

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL ILEGAL DITINJAU DARI PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 05 TAHUN 2006
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA
BANJARBARU**

Ronni Setiawan¹, Akhmad Munawar², Abdul Hamid.³

¹Ilmu Hukum (74201), Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM.18810141

²Ilmu Hukum (74201), Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1101087301

³Ilmu Hukum (74201), Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhmmad Arsyad Al Banjari, NIDN1118097201

E-mail : ronnidebleng@gmail.com

Abstrak

Berangkat dari banyaknya kasus penjualan minuman beralkohol ilegal di Kota Banjarbaru. Dari data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banjarbaru, sudah ada total 13 kasus penjualan minuman beralkohol ilegal di Kota Banjarbaru dalam kurun waktu satu semester awal tahun 2022. Hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan sebab Kota Banjarbaru sendiri sudah memiliki sendiri peraturan daerah yang mengatur mengenai larangan minuman beralkohol, yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan tentang penjualan minuman beralkohol ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol dan bagaimana efektifitas sanksi terhadap penjual minuman beralkohol ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris. Dan populasi dari penelitian ini adalah penegak hukum yang berwenang menangani kasus penjualan minuman ilegal beralkohol di Kota Banjarbaru. Teknik sampling yang digunakan adalah snowball sampling. Sedang teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran mengenai objek atau subjek dari penelitian. Dari penelitian diatas diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol perlu ditinjau ulang, diperlukan adanya penambahan sanksi dan pemberian hukuman maksimal kepada penjual minuman beralkohol ilegal.

Juga diperlukan adanya pasal tambahan mengenai pembinaan kepada masyarakat agar kejadian yang sama tidak terulang kepada orang yang berbeda.

Kata Kunci : Minuman beralkohol ilegal; penegakan hukum; penjualan

Abstract

Departing from the many cases of selling illegal alcoholic beverages in the city of Banjarbaru. From the data from the Banjarbaru District Court Case Tracing Information System, there have been a total of 13 cases of selling illegal alcoholic beverages in the City of Banjarbaru within the time limit of one semester in early 2022. This is also a question because the City of Banjarbaru itself already has its own local regulations governing prohibition alcoholic beverages, namely through Banjarbaru City Regional Regulation Number 05 of 2006 concerning Prohibition of Alcoholic Beverages. This study focuses on two formulations of the problem, namely how to regulate the sale of illegal alcoholic beverages based on Banjarbaru City Regional Regulation Number 05 of 2006 concerning Prohibition of Alcoholic Beverages and how the effectiveness of sanctions against sellers of illegal alcoholic beverages is based on Banjarbaru City Regional Regulation Number 05 of 2006 concerning Prohibition of Beverages Alcoholic. This research is an empirical sociological research. And the population of this study are law enforcers who handle cases of selling illegal alcoholic beverages in Banjarbaru City. The sampling technique used is snowball sampling. While data collection techniques through interviews and literature. Data analysis was carried out descriptively, namely by providing an overview of the object or subject of the research. From the research above, it can be concluded that the existing arrangements in Banjarbaru City Regional Regulation Number 05 of 2006 concerning the Prohibition of Alcoholic Beverages need to be reviewed, it is necessary to add sanctions and provide maximum penalties to sellers of illegal alcoholic drinks. There is also a need for additional articles regarding community development so that the same incident does not repeat itself to different people.

Key Word : Illegal alcoholic drinks; law enforcement; sale

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basu Swastha, (2001), *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: BPFPE
- Jimly Asshiddiqie, (2012), *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maria Farida Indriati S, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ramadhani Prasetya, (2019), *Bahan Kimia Berbahaya Disekitar Kita*, Yogyakarta: Rapha Publishing.
- Soerjono Soekanto, (2012), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

KAMUS

- Departemen Pendidikan Nasional, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

JURNAL

- Farid Th Musa, (2010), "Persepsi Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Pengadilan di Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Volume 3, Nomor 2.

WEBSITE

- Jurnal entrepreneur, "Pengertian Penjualan, Manfaat, dan Jenis-Jenisnya" diakses online di <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-penjualan-manfaat-dan-jenis-jenisnya/> , tanggal 15 April 2022.

kbbi.web.id, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, diakses pada tanggal 22 Juli 2022.

NewLawJurnal – Volume 123, Part 1 – Page 358, 1974 di aksesonline melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum, 12 April 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol